

PERLINDUNGAN-LAHAN-PERTANIAN-PANGAN-BERKELANJUTAN
2012

PERDA KABUPATEN NGAWI NO. 11, LD 2012/NO. 11, TLD NO. 11

PERATURAN KABUPATEN NGAWI NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

ABSTRAK : - Di Kabupaten Ngawi, alih fungsi lahan pertanian menjadi ancaman serius yang dapat mengganggu ketersediaan pangan, ketahanan, dan keberlanjutan pembangunan nasional. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar untuk mengatasi tantangan ini melalui pengaturan dan pengendalian yang terencana, demi mendukung ketahanan pangan lokal sekaligus nasional. Peraturan ini juga diharapkan dapat mendorong pembentukan kebijakan daerah untuk menjaga fungsi vital lahan pertanian.

- Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana diubah dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2004; UU No. 18 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 41 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 2 Tahun 2012; PP No. 27 Tahun 2012 sebagaimana diubah dengan PP No. 58 Tahun 2010; PP No. 24 Tahun 1997; PP No. 16 Tahun 2004; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 11 Tahun 2010; PP No. 1 Tahun 2011; PP No. 12 Tahun 2012; PP No. 25 Tahun 2012; PP No. 30 Tahun 2012; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Prov. Jawa Timur No. 5 Tahun 2012; Perda Kab. Ngawi No. 8 Tahun 2008; Perda Kab. Ngawi No. 8 Tahun 2009; Perda Kab. Ngawi No. 17 Tahun 2010; Perda Kab. Ngawi No. 10 Tahun 2011.

- Bahwa Kabupaten Ngawi menghadapi tantangan serius akibat meningkatnya alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian, yang berpotensi mengganggu stabilitas ketahanan pangan serta keseimbangan ekosistem daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah merasa perlu mengatur, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian secara komprehensif. Peraturan ini juga merujuk pada amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang mewajibkan setiap daerah untuk mengambil tindakan strategis guna mempertahankan keberlanjutan lahan pertanian. Dengan adanya peraturan ini, Kabupaten Ngawi memastikan bahwa pengelolaan lahan pertanian tidak hanya berfokus pada produktivitas, tetapi juga pada keberlanjutan fungsi lahan demi mendukung kesejahteraan masyarakat dan stabilitas pangan jangka panjang.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 Oktober 2012 dan ditetapkan tanggal 25 Oktober 2012.
- Penjelasan 7 hlm.